



PUTUSAN

Nomor 2740 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa :

Nama : **JHON WILSON HARIANJA;**
Tempat Lahir : Pematangsiantar;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/24 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Patimura Ujung Pintu Bosi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 22 Januari 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematangsiantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2022



KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 31 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JHON WILSON HARIANJA bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHON WILSON HARIANJA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 7 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JHON WILSON HARIANJA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 30 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 7 September 2021 Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Pms yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Ks/Akta Pid/2021/PN.Pms *juncto* Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN *juncto* Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Pms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2021 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 30 Desember 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 30 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak tepat dan telah salah menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat tidak berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Polres Pematangsiantar terhadap Terdakwa bersama dengan Irwansyah Butar-Butar karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Serdang Gg. Sicha, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang- siantar dimana pada saat itu Terdakwa kedatangan membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli Terdakwa dari Irwansyah Butar-Butar dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram, sedangkan sampel urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dari Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa sedemikian rupa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pembentuk delik dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 30 November 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 7 September 2021, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **JHON WILSON HARIANJA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1628/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 30 November 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 7 September 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **JHON WILSON HARIANJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **28 Juli 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2740 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)